



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEHUTANAN
DENGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENYELENGGARAAN PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KEHUTANAN

NOMOR: PKS.16/MENHUT/SETJEN/REN.02/8/2025
NOMOR: MoU-62/KS.01.01/VIII/BSN-2025

Pada hari ini, Selasa tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (05 – 08 – 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Raja Juli Antoni, Ph.D. : selaku Menteri Kehutanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti di Jalan Gatot Subroto Blok 1, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Marsekal Madya TNI : selaku Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan, Mohammad Syafii, S.I.P., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 34/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa B.15 Kav 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA